



PUTUSAN

Nomor 172/Pid.B/2022/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : FAHRUL FADLI Alias FADLI Bin UMAR DEMA;
2. Tempat lahir : Toari;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 19 September 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Onembute, Kecamatan Onembute, Kabupaten Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Berlayar;

Terdakwa berada dalam masa penangkapan sejak tanggal 15 Agustus 2022 dan Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 04 September 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 01 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan, walaupun sudah diberikan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 172/Pid.B/2022/PN Unh tanggal 19 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.B/2022/PN Unh tanggal 19 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAHRUL FADLI Alias FADLI Bin UMAR DEMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP dalam Dakwaan Tunggai Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAHRUL FADLI Alias FADLI Bin UMAR DEMA tersebut diatas dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit motor Aerox DT 5601 QA warna merah Nomor rangka : MH35G461011141644, Nomor Mesin : G311E0223375.
dikembalikan kepada Saksi ERDWIN YUDHI SAPUTRA.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa FAHRUL FADLI Alias FADLI Bin UMAR DEMA pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 Sekitar Pukul 02.00 Wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli Tahun 2022, bertempat di Desa Kumapo Kec.Onembute Kab.Konawe atau setidak - tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkarnya, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau*

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa Fahrul yang bertemu dengan KIFLI (DPO) di depan rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak KIFLI (DPO) untuk membantu Terdakwa mengambil motor milik korban Erwin. Selanjutnya, Terdakwa bersama – sama dengan KIFLI (DPO) berjalan kaki menuju ke rumah korban dan sesampainya di depan rumah korban Terdakwa melihat 1 (satu) unit motor Yamaha Aerox DT 5601 QA milik korban yang terparkir dalam kondisi kunci leher. Kemudian Terdakwa berdiri disamping motor sebelah kanan lalu menarik setir motor ke arah belakang sementara KIFLI (DPO) berdiri di depan motor untuk menarik ke arah depan setirnya sehingga kunci setir motor terbuka. Setelah itu, Terdakwa bersama dengan KIFLI (DPO) mendorong motor milik korban keluar sampai di depan kios yang tidak jauh dari rumah korban, lalu Terdakwa membuka kabel kontak dan menyambungkan kabel tersebut sehingga motor milik korban dapat menyala. Selanjutnya, Terdakwa berboncengan dengan KIFLI (DPO) membawa motor milik korban tersebut menuju ke Kolaka Utara.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban yang kehilangan 1 (satu) unit motor Yamaha Aerox DT 5601 QA mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 18.000.000 (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa FAHRUL FADLI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Erwin Yudhi Saputra Bin Kusdin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini berkaitan dengan Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik Saksi;
 - Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 02.00 WITA di Desa Kumapo, Kecamatan Onembute, Kabupaten Konawe;
 - Bahwa Saksi tidak tahu cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, setelah polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WITA setelah dari toko indomaret Saksi memarkir motor di depan rumah kemudian melayani pembeli kartu paket dan kartu *chip* hingga sekira pukul 01.00 WITA, kemudian Saksi masuk tidur sedangkan sepeda motor Saksi masih terparkir di depan rumah, dan sekira pukul 03.00 WITA Saksi kemudian terbangun dari tidur untuk buang air kecil setelah itu Saksi mengingat jika sepeda motor Saksi masih berada di depan rumah sehingga kemudian Saksi membuka pintu untuk memasukan sepeda motor ke dalam rumah, namun ternyata setelah keluar rumah Saksi melihat sepeda motor sudah tidak dan Saksi menduga ada yang mengambil sepeda motor tersebut, kemudian pada pagi hari Saksi sempat bertanya kepada tetangga namun tidak ada satupun yang mengetahuinya sehingga Saksi langsung datang ke Kantor Polsek Onembuta melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit motor AEROX DT 5601 QA warna merah No. Rangka MH35G461011141644 No. Mesin : G311E0223375;
- Bahwa alasan Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi adalah karena ayah Saksi menyewa mobil milik paman Terdakwa kemudian mengalami kecelakaan dan belum diselesaikan biaya kerusakannya;
- Bahwa ketika Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, Saksi sedang tidur didalam kamar di rumah Saksi;
- Bahwa sebelum sepeda motor Saksi hilang, Saksi memarkir sepeda motor tersebut di pekarangan rumah menghadap ke dalam dengan kondisi terkunci leher;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit motor AEROX DT 5601 QA warna merah No. Rangka MH35G461011141644 No. Mesin : G311E0223375 adalah milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp18.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dimana jumlah tersebut adalah harga saat Saksi membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi sebelum mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa yang mengetahui jika Saksi kehilangan sepeda motor adalah antara lain isteri Saksi yang bernama Rohana, Latif dan Sri Utami;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah berdamai dan Saksi tidak ada lagi keberatan terhadap Terdakwa;
- Bahwa tidak ada uang ganti rugi dalam perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **Rohana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan kejadian Terdakwa mengambil sepeda motor milik suami Saksi yang bernama Erwin;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 02.00 WITA di Desa Kumapo, Kecamatan Onembute, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, setelah polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WITA setelah dari toko indomaret Erwin memarkir motor di depan rumah kemudian melayani pembeli kartu paket dan kartu *chip* hingga sekira pukul 01.00 WITA, kemudian Erwin masuk tidur sedangkan sepeda motor Erwin masih terparkir di depan rumah, dan sekira pukul 03.00 WITA Erwin kemudian terbangun dari tidur untuk buang air kecil setelah itu Erwin mengingat jika sepeda motor Erwin masih berada di depan rumah sehingga kemudian Erwin membuka pintu untuk memasukan sepeda motor ke dalam rumah, namun ternyata setelah keluar rumah Erwin melihat sepeda motor sudah tidak dan Erwin menduga ada yang mengambil sepeda motor tersebut, sehingga membangunkan Saksi lalu memberitahukan bahwa motornya hilang, kemudian pada pagi hari Erwin sempat bertanya kepada tetangga namun tidak ada satupun yang mengetahuinya sehingga Erwin langsung datang ke Kantor Polsek Onembute melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit motor AEROX DT 5601 QA warna merah No. Rangka MH35G461011141644 No. Mesin : G311E0223375;
- Bahwa alasan Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi adalah karena ayah mertua Saksi menyewa mobil milik paman Terdakwa kemudian

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kecelakaan dan belum diselesaikan biaya kerusakannya;

- Bahwa ketika Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, Saksi dan Erwin sedang tidur didalam kamar di rumah Saksi;
- Bahwa sebelum sepeda motor Erwin hilang, Erwin memarkir sepeda motor tersebut di pekarangan rumah menghadap ke dalam dengan kondisi terkunci leher;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit motor AEROX DT 5601 QA warna merah No. Rangka MH35G461011141644 No. Mesin : G311E0223375 adalah milik Erwin yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Erwin mengalami kerugian sebesar Rp18.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dimana jumlah tersebut adalah harga saat Erwin membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Erwin sebelum mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa yang mengetahui jika Erwin kehilangan sepeda motor adalah antara lain Latif dan Sri Utami;
- Bahwa Erwin dan Terdakwa sudah berdamai dan Erwin tidak ada lagi keberatan terhadap Terdakwa;
- Bahwa tidak ada uang ganti rugi dalam perdamaian antara Erwin dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Rahmat Aidil Bin Umar Dema, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini berkaitan dengan Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik Erwin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tepatnya kapan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Erwin, namun setelah ditangkap oleh polisi dari Polsek Onembute, Terdakwa menjelaskan mengambil sepeda motor milik Erwin pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 02.00 WITA di Desa Kumapo, Kecamatan Onembute, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit motor AEROX DT 5601 QA warna merah no. Rangka MH35G461011141644 No. Mesin : G311E0223375;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Erwin adalah untuk menjadikan sepeda motor tersebut sebagai jaminan karena Terdakwa sudah berusaha meminta secara baik- baik sepeda motor tersebut tetapi Erwin tidak mau;
- Bahwa sebab Terdakwa mengambil sepeda motor milik Erwin karena sebelumnya ayah Erwin menyewa mobil dari Terdakwa kemudian mengalami kecelakaan dan belum menyelesaikan biaya kerusakannya hingga saat ini;
- Bahwa Terdakwa ditemani oleh Kifli saat mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit motor AEROX DT 5601 QA warna merah No. Rangka MH35G461011141644 No. Mesin : G311E0223375 adalah milik Erwin yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut di rumah temannya yang beralamat di Kolaka Utara;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin sebelum mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak berniat untuk menjual sepeda motor tersebut dan hanya ingin menjadikannya sebagai jaminan perbaikan mobil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Erwin telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan telah melakukan perdamaian secara tertulis dengan Terdakwa yang disaksikan oleh tokoh masyarakat maupun tokoh adat;
- Bahwa tidak ada uang ganti rugi dalam perdamaian antara Erwin dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini karena telah mengambil sepeda motor milik saksi Erwin;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit motor AEROX DT 5601 QA warna merah No. Rangka MH35G461011141644 No. Mesin : G311E0223375;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 02.00 WITA di Desa Kumapo, Kecamatan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Onembute, Kabupaten Konawe;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Kifli;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 02.00 WITA Terdakwa bertemu dengan Kifli di depan rumah dan Terdakwa mengajak Kifli membantu mengambil sepeda motor milik Erwin, kemudian Terdakwa dan Kifli bersama jalan kaki menuju ke rumah Erwin, lalu sesampainya depan rumah Erwin, Terdakwa melihat sepeda motor dalam posisi parkir menghadap ke rumah Erwin dengan kondisi terkunci leher, kemudian Terdakwa berdiri disamping sebelah kanan sepeda motor sambil menarik setir ke arah belakang, sementara Kifli berdiri di depan sepeda motor menarik ke arah depan sehingga kunci leher pada sepeda motor tersebut terbuka, kemudian Terdakwa dan Kifli bersama – sama mendorong sepeda motor keluar hingga depan kios, kemudian Terdakwa membuka kabel kontak dan menyambung kabel tersebut kemudian menghidupkan sepeda motor tersebut, selanjutnya setelah sepeda motor tersebut menyala Terdakwa berboncengan dengan Kifli membawa motor milik Erwin tersebut menuju ke Kolaka Utara;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat saat mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut karena ayah Erwin belum menyelesaikan biaya perbaikan mobil milik paman Terdakwa yang dipakai/dirental oleh ayah Erwin yang mana mobil tersebut mengalami kerusakan akibat kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Terdakwa tidak berniat untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit motor AEROX DT 5601 QA warna merah No. Rangka MH35G461011141644 No. Mesin : G311E0223375 adalah milik Erwin yang Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Erwin saat akan mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah mengambil barang milik orang lain sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Erwin dan Terdakwa sudah berdamai, dan tidak ada lagi keberatan dari Erwin terhadap Terdakwa;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit motor AEROX DT 5601 QA warna merah no. Rangka MH35G461011141644 No. Mesin : G311E0223375;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit motor AEROX DT 5601 QA warna merah no. Rangka MH35G461011141644 No. Mesin : G311E0223375 pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 02.00 WITA bertempat di Desa Kumapo, Kecamatan Onembute, Kabupaten Konawe;
- Bahwa 1 (satu) unit motor AEROX DT 5601 QA warna merah no. Rangka MH35G461011141644 No. Mesin : G311E0223375 adalah milik saksi korban Erwin Yudhi Saputra Bin Kusdin;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WITA sepeda motor tersebut terparkir di pekarangan rumah saksi korban Erwin Yudhi Saputra Bin Kusdin, kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 02.00 WITA Terdakwa bertemu dengan Kifli di depan rumah dan Terdakwa mengajak Kifli membantu mengambil sepeda motor milik saksi korban Erwin Yudhi Saputra Bin Kusdin tersebut, kemudian Terdakwa dan Kifli bersama-sama jalan kaki menuju ke rumah saksi korban Erwin Yudhi Saputra Bin Kusdin, lalu sesampainya di depan rumah Erwin, Terdakwa melihat sepeda motor tersebut dalam posisi terparkir menghadap ke rumah saksi korban Erwin Yudhi Saputra Bin Kusdin dengan kondisi terkunci leher, kemudian Terdakwa berdiri disamping sebelah kanan sepeda motor sambil menarik setir ke arah belakang, sementara Kifli berdiri di depan sepeda motor menarik ke arah depan sehingga kunci leher pada sepeda motor tersebut terbuka, kemudian Terdakwa dan Kifli bersama – sama mendorong sepeda motor keluar hingga depan kios, kemudian Terdakwa membuka kabel kontak dan menyambung kabel tersebut kemudian menghidupkan sepeda motor tersebut, selanjutnya setelah sepeda motor tersebut menyala Terdakwa berboncengan dengan Kifli membawa motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi korban Erwin Yudhi Saputra Bin Kusdin tersebut menuju ke Kolaka Utara;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban Erwin Yudhi Saputra Bin Kusdin tersebut bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Kifli;
- Bahwa niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban Erwin Yudhi Saputra Bin Kusdin tersebut karena ayah saksi korban Erwin Yudhi Saputra Bin Kusdin belum menyelesaikan biaya perbaikan mobil milik paman Terdakwa yang sebelumnya dipakai/dirental oleh ayah saksi korban Erwin Yudhi Saputra Bin Kusdin yang mana mobil tersebut mengalami kerusakan akibat kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit motor AEROX DT 5601 QA warna merah No. Rangka MH35G461011141644 No. Mesin : G311E0223375 adalah milik saksi korban Erwin Yudhi Saputra Bin Kusdin yang Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi korban Erwin Yudhi Saputra Bin Kusdin selaku pemilik sepeda motor saat mengambil dan membawa sepeda motor tersebut ke Kolaka Utara;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban Erwin Yudhi Saputra Bin Kusdin telah ada penyelesaian permasalahan secara kekeluargaan yang dibuat dalam kesepakatan perdamaian secara tertulis dan diketahui oleh perangkat desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur melakukan pencurian;
3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum sebagai orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, yang mana subyek hukum pelaku tindak pidana mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana guna menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri karena tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no actions*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi serta keterangan Terdakwa yang membenarkan identitasnya, maka benar dan jelaslah dalam hal ini Terdakwa FAHRUL FADLI Alias FADLI Bin UMAR DEMA berkedudukan sebagai orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) yang dihadapkan kedepan persidangan oleh penuntut umum sebagai subyek hukum dalam dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” untuk memenuhi kedudukannya sebagai subyek hukum dalam unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah sebagaimana pengertian dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang atau benda yang berwujud dari penguasaan nyata orang lain ke dalam penguasaan nyata diri sendiri, perbuatan mengambil dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam rumusan unsur pasal ini adalah bahwa seluruh barang atau sebagian barang tersebut bukanlah milik dari pelaku;



Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki adalah niat dan tujuan pelaku mengambil seluruh atau sebagian barang kepunyaan orang lain tersebut untuk dimiliki atau barang tersebut akan dimanfaatkan oleh pelaku seolah-olah sebagai pemilik sah dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum atau melawan hak dalam unsur pasal ini adalah barang yang diambil oleh pelaku tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang atau pihak yang berhak atas keseluruhan atau sebagian sesuatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui jika Terdakwa mengambil 1 (satu) unit motor AEROX DT 5601 QA warna merah No. Rangka MH35G461011141644 No. Mesin : G311E0223375 milik saksi korban Erwin Yudhi Saputra Bin Kusdin pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 02.00 WITA bertempat di depan rumah milik saksi korban Erwin Yudhi Saputra Bin Kusdin yang beralamat di Desa Kumapo, Kecamatan Onembute, Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa terungkap di persidangan jika awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WITA sepeda motor tersebut terparkir di pekarangan rumah saksi korban Erwin Yudhi Saputra Bin Kusdin, kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 02.00 WITA Terdakwa bertemu dengan Kifli di depan rumah dan Terdakwa mengajak Kifli membantu mengambil sepeda motor milik saksi korban Erwin Yudhi Saputra Bin Kusdin tersebut, kemudian Terdakwa dan Kifli bersama-sama jalan kaki menuju ke rumah saksi korban Erwin Yudhi Saputra Bin Kusdin, lalu sesampainya di depan rumah Erwin, Terdakwa melihat sepeda motor tersebut dalam posisi terparkir menghadap ke rumah saksi korban Erwin Yudhi Saputra Bin Kusdin dengan kondisi terkunci leher, kemudian Terdakwa berdiri disamping sebelah kanan sepeda motor sambil menarik setir ke arah belakang, sementara Kifli berdiri di depan sepeda motor menarik ke arah depan sehingga kunci leher pada sepeda motor tersebut terbuka, kemudian Terdakwa dan Kifli bersama – sama mendorong sepeda motor keluar hingga depan kios, kemudian Terdakwa membuka kabel kontak dan menyambung kabel tersebut kemudian menghidupkan sepeda motor tersebut, selanjutnya setelah sepeda motor tersebut menyala Terdakwa berboncengan dengan Kifli membawa motor milik saksi korban Erwin Yudhi Saputra Bin Kusdin tersebut menuju ke Kolaka Utara;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum jika Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi korban Erwin Yudhi Saputra Bin Kusdin



selaku pemilik sepeda motor saat mengambil dan membawa sepeda motor tersebut ke Kolaka Utara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap jika niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban Erwin Yudhi Saputra Bin Kusdin tersebut karena ayah saksi korban Erwin Yudhi Saputra Bin Kusdin belum menyelesaikan biaya perbaikan mobil milik paman Terdakwa yang sebelumnya dipakai/dirental oleh ayah saksi korban Erwin Yudhi Saputra Bin Kusdin yang mana mobil tersebut mengalami kerusakan akibat kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “melakukan pencurian” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dalam pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan dengan jelas pengertian dari waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa pengertian rumah (*woning*) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya. Sedangkan pengertian pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak adalah tidak memiliki hak, izin, ataupun kewenangan dan bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit motor AEROX DT 5601 QA warna merah No. Rangka MH35G461011141644 No. Mesin : G311E0223375 milik saksi korban Erwin Yudhi Saputra Bin Kusdin pada malam hari sekira pukul 02.00 WITA di hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 dan sepeda motor tersebut diambil Terdakwa dari depan rumah milik saksi korban Erwin Yudhi Saputra Bin Kusdin yang beralamat di Desa Kumapo, Kecamatan Onembute, Kabupaten Konawe tanpa diketahui atau ada izin dari saksi korban Erwin Yudhi Saputra Bin Kusdin;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “di waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4 Unsur “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dan bertindak sebagai pelaku atau turut melakukan atau bersama-sama melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan diketahui bahwa 1 (satu) unit motor AEROX DT 5601 QA warna merah No. Rangka MH35G461011141644 No. Mesin : G311E0223375 milik saksi korban Erwin Yudhi Saputra Bin Kusdin tersebut diambil secara bersama-sama oleh Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Kifli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang bersama-sama” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa dan saksi korban Erwin Yudhi Saputra Bin Kusdin menyatakan bahwa telah ada penyelesaian permasalahan secara kekeluargaan yang dibuat dalam kesepakatan perdamaian secara tertulis dan diketahui oleh perangkat desa sebagaimana surat kesepakatan perdamaian tersebut telah diajukan dan diserahkan Penuntut Umum dalam persidangan, yang mana hal demikian dapat dipahami sebagai bentuk pendekatan penyelesaian masalah perkara pidana yang melibatkan Terdakwa dengan Korban untuk megedepankan dan menyelesaikan permasalahan dengan adil dengan menekankan pada pemulihan kembali kepada keadaan semula dan pemulihan keadilan bagi korban atau yang dikenal secara umum dengan istilah keadilan restoratif (*restorative justice*), maka



Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini perlu mengedepankan prinsip-prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) terhadap lamanya pemidanaan yang diberikan kepada Terdakwa sebagaimana akan dijatuhkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit motor AEROX DT 5601 QA warna merah no. Rangka MH35G461011141644 No. Mesin : G311E0223375, yang mana selama persidangan terbukti sepeda motor tersebut adalah barang yang diambil Terdakwa dan merupakan milik dari saksi korban Erwin Yudhi Saputra Bin Kusdin, sehingga dengan demikian terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada saksi korban Erwin Yudhi Saputra Bin Kusdin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa dengan saksi korban Erwin Yudhi Saputra Bin Kusdin telah ada penyelesaian permasalahan secara kekeluargaan yang dituangkan dalam kesepakatan perdamaian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FAHRUL FADLI Alias FADLI Bin UMAR DEMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit motor AEROX DT 5601 QA warna merah No. Rangka MH35G461011141644 No. Mesin : G311E0223375;dikembalikan kepada saksi korban Erwin Yudhi Saputra Bin Kusdin;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Senin, tanggal 7 November 2022 oleh kami, Dian Kurniawati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Zulnia Pratiwi, S.H., dan Ikhsan Ismail, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Ariani Anwar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Nuria Mentari Idris, S.H.,M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

t.t.d

Zulnia Pratiwi, S.H.

t.t.d

Ikhsan Ismail, S.H.

Hakim Ketua,

t.t.d

Dian Kurniawati, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Rina Ariani Anwar, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Unh